

# **UPAYA BANK DALAM PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH**

Oleh

I Made Jaya Nugraha

I Made Udiana

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul “Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah” tujuannya agar mengetahui bagaimana upaya bank dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan. Kesimpulan penulisan ini adalah bank memiliki dua cara dalam menyelesaikan kredit bermasalah yaitu dengan penyelamatan dan penyelesaian. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan melalui alternative yaitu penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Sedangkan dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui lembaga hukum seperti Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

**Kata Kunci: Bank, Kredit bermasalah, penyelamatan, penyelesaian**

## *ABSTRACT*

*The writing is titled " The Bank rescue efforts and completion of nonperforming loan" aim to find out how the bank's efforts in conducting rescue and completion of nonperforming loan (NPL). Method used is the Normative and Legal research using techniques of collecting legal material librar. The conclusion of this paper is the banks have two ways to resolve nonperforming loan is to rescue and completion. Rescue nonperforming loan done through alternative is rescheduling , reconditioning, and restructuring. Whereas in the completion of nonperforming loan is done through legal institutions such as the State Receivables Committee ( PUPN Law ) and the Directorate General of State Receivables and Auction ( DJPLN ) , through the Courts , and through Arbitration or Alternative Dispute Resolution Body.*

***Keywords: Bank, Nonperforming loan, rescue, completion***

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Praktiknya Bank dapat memberikan kredit, Dalam kredit terkandung pengertian tentang “*Degree of Risk*” yaitu suatu tingkat resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko, baik resiko bagi pemberi kredit maupun bagi penerima kredit<sup>1</sup>. “Bank dalam memberikan kredit tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan akan menjadi kredit yang bermasalah, dan untuk keperluan itu pihak bank akan melakukan segala upaya preventif yang ditujukan untuk mencegah agar kredit tidak bermasalah, namun tidak mustahil apabila kredit pada akhirnya bermasalah, dan hal yang terburuk mengakibatkan kredit macet”<sup>2</sup>. Kredit Macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya<sup>3</sup>. Kredit yang dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau, macet. Untuk kredit bermasalah upaya penanganannya bank dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Perlu diketahui bagaimanakah bentuk upaya bank dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah agar tidak merugikan pihak bank.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dalam penulisan ini adalah mengetahui bagaimana upaya bank dalam melakukan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penulisan**

Dalam metode penulisan ini digunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu meneliti asas-asas hukum dan mengkaji peraturan-peraturan tertulis<sup>4</sup>. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis

---

<sup>1</sup> Thomas Suyatno, 1995, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Ke IV, PT. Gramedia, Jakarta, h.14.

<sup>2</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.359.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Suatu Tinjauan Yuridis, Penerbit Djambatan, Jakarta, h.131.

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h . 118.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan cara teknik analisis deskripsi, argumentasi dan sistematisasi.

## 2.2. Pembahasan

Untuk mengatasi kredit bermasalah, bank dapat menempuh dua cara atau strategi yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit<sup>5</sup>. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam hal penyelamatan kredit menggunakan restrukturisasi (penataan kembali) bank dapat memberikan penyertaan modal sementara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yang memang memerlukan waktu yang relative lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkraacht van bewijs*). Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu

---

<sup>5</sup>Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, h.54.

menyelesaikan kredit bermasalah. Hadirnya lembaga lain tersebut dimaksudkan untuk mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.

Penyelesaian melalui lembaga hukum dapat melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, melalui badan peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa<sup>6</sup>. Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara bertujuan untuk mempercepat, mempersingkat, dan mengefektifkan penagihan piutang Negara. Pernyataan diawali dengan perundingan yang dikeluarkan PUPN dan DJPLN mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan dilakukan dengan ketua panitia dengan surat paksa, melalui cara penyitaan<sup>7</sup>.

Mekanisme Badan Peradilan juga dapat dilakukan yaitu melakukan gugatan kepada Peradilan Negeri melalui gugatan perdata, yaitu eksekusi jaminan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan” Eksekusi hak Tanggungan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang dilanjutkan menjual melalui lelang. Dan dapat juga mengajukan ke Peradilan Niaga melalui gugatan kepailitan.

Yang terakhir penyelesaian melalui mekanisme Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada bagian menimbang huruf a menyatakan “bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa” pasal 53 “terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.77.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.78.

hukum apapun” pasal 60 “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”

### **III KESIMPULAN**

Penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada surat edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi dengan cara melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Lalu dalam hal penyelamatan kredit menggunakan restrukturisasi (penataan kembali) dapat menggunakan ketentuan pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dengan diberikannya penyertan modal oleh bank. Apabila tidak dapat dilakukan dengan cara penyelamatan kredit bermasalah maka akan dilakukan penyelesaian kredit bermasalah yaitu dengan cara melalui lembaga hukum Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Suatu Tinjauan Yuridis, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Thomas Suyatno, 1995, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia, Edisi Ke IV, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Suarat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tahun 1993 tentang Kualitas Aktiva Produksi dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terjemahkan Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2006, Cet, XXXVII, Pradnya Pramita, Jakarta.